



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2006**

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77) ;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140) ;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159) ;
- 12 Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Trenggalek
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pemerintahan desa.
12. Bakal Calon adalah penduduk setempat yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
13. Calon adalah Bakal Calon yang lolos dari penjarangan dan berhak mengikuti pemilihan.
14. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pengawas adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
17. Penjarangan adalah proses yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon.
18. Penyaringan adalah proses administrasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam rangka menetapkan calon Kepala Desa.
19. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon Kepala Desa.
20. Pemilih adalah warga masyarakat Desa setempat yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan/ atau TNI / POLRI.
22. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka – pemuka masyarakat lainnya.

BAB II

MEKANISME PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Selambat - lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, BPD membentuk Panitia Pemilihan dan melaksanakan pemilihan Kepala Desa yang baru.

Pasal 3

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan dilakukan melalui rapat BPD yang dihadiri oleh sekurang – kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (2) Keputusan dinyatakan sah apabila mendapatkan persetujuan sekurang – kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (3) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dilengkapi dengan berita acara rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD

BAB III
SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG
PANITIA PEMILIHAN

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi – seksi dan anggota dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Jumlah Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi dan kondisi Desa bersangkutan .
- (3) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang pada saat penetapan calon Kepala Desa ternyata mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan calon Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan.
- (4) BPD menetapkan pengganti Panitia Pemilihan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Pasal 6

Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan jadwal kegiatan pemilihan Kepala Desa;
- b. mengumumkan adanya lowongan Kepala Desa ;
- c. mengadakan pendaftaran calon pemilih ;
- d. meneliti, menyusun dan mengajukan daftar pemilih kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan pengesahan ;
- e. mengumumkan daftar nama – nama pemilih sementara dan daftar pemilih tetap dipapan pengumuman yang terbuka sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- f. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- g. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon ;
- h. menerima dan meneliti persyaratan bakal calon;
- i. menetapkan Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon yang berhak dipilih;
- j. mengumumkan hasil penyaringan Bakal Calon menjadi calon Kepala Desa kepada masyarakat;

- k. menetapkan jadwal dan tata cara pelaksanaan kampanye;
- l. menyiapkan surat undangan dan surat suara sesuai dengan daftar pemilih tetap yang disahkan;
- m. menentukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- n. mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Pemerintah Desa;
- o. mengadakan persiapan untuk menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib dan aman ;
- p. mengadakan undian nomor urut calon;
- q. melakukan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- r. membuat berita acara jalannya pemilihan Kepala Desa, pemungutan, dan perhitungan suara untuk disampaikan kepada BPD;
- s. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD;

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 7

Panitia Pemilihan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa .

Pasal 8

Panitia Pemilihan mempunyai kewajiban :

- a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;
- b. menjamin terlaksananya pemilihan Kepala Desa secara demokratis, tertib, aman dan teratur;
- c. menetapkan kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- d. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
- e. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kepada Pemerintah Desa dan BPD;
- f. melaksanakan semua tahapan pemilihan dengan tepat waktu;

BAB V HAK MEMILIH DAN DIPILIH SERTA PENDAFTARAN PEMILIH

Bagian Kesatu Hak Memilih

Pasal 9

Yang dapat memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) atau sudah / pernah menikah pada hari pemungutan suara;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- d. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. terdaftar sebagai pemilih tetap yang sudah disahkan ;
- f. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

Bagian Kedua
Hak Dipilih

Pasal 10

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - d. terdaftar sebagai penduduk Desa setempat sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. khusus untuk putra desa terdaftar sebagai penduduk Desa setempat sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - f. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
 - g. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - h. sehat jasmani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - i. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - j. berkelakuan baik;
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - l. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - m. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - n. bersedia ikut menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam Desanya, dalam arti tidak ikut / mendorong terjadinya keributan / keonaran sebelum, selama dan sesudah pemilihan Kepala Desa;
 - o. belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak;

- p. anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa harus mengundurkan diri sementara dari keanggotaan BPD;
 - q. mengenal Desanya dan dikenal oleh masyarakat Desa setempat;
 - r. bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.;
 - s. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, keluarga kandung, suami atau istri;
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan persetujuan / izin tertulis dari pejabat atasannya yang berwenang.
 - (3) Pegawai Negeri setelah dinyatakan terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri

Bagian Ketiga Pendaftaran Pemilih

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan mendaftarkan penduduk Desa yang memenuhi syarat di dalam Daftar Pemilih Sementara.
- (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat-tempat terbuka sesuai kondisi masyarakat setempat.

Pasal 12

- (1) Penduduk Desa setempat yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan belum masuk dalam daftar pemilih sementara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan harus sudah menghubungi Panitia Pemilihan untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) 8 (delapan) hari sejak pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan maka ditetapkan daftar pemilih tetap yang berasal dari Daftar Pemilih Sementara ditambah Daftar Pemilih Tambahan.
- (3) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Daftar Pemilih Tetap diumumkan di tempat-tempat terbuka sesuai kondisi masyarakat setempat.

Pasal 13

Seorang pemilih hanya dapat didaftarkan satu kali dalam Daftar Pemilih.

Pasal 14

Pada waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa penduduk Desa bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, mempunyai hak memilih dan dipilih yang tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

BAB VI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan adanya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari diumumkan adanya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa diajukan sendiri oleh yang bersangkutan kepada Panitia Pemilihan
- (4) Untuk mendapatkan bakal calon, Panitia Pemilihan melakukan penjaringan dengan ketentuan jumlah Bakal Calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (5) Apabila selama waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon yang mendaftarkan diri, dilakukan pengumuman ulang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (6) Apabila setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terdapat 2 (dua) Bakal Calon atau lebih maka penjaringan ditutup.
- (7) Apabila setelah diadakan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon maka Panitia Pemilihan mengadakan rapat untuk menentukan mekanisme penjaringan yang baru.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan terhadap Bakal Calon sebagai hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk mengetahui keabsahan persyaratan dari masing-masing bakal calon.
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan, jujur dan adil selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak hari penutupan penjaringan.
- (3) Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan persyaratan Bakal Calon Panitia Pemilihan harus meminta pertimbangan secara tertulis dari instansi / pihak yang berwenang.

BAB VII PENETAPAN CALON

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagai hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih Panitia Pemilihan melakukan undian nomor urut calon.
- (4) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 18

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak dapat mengundurkan diri dari pencalonannya kecuali dengan alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah.
- (2) Apabila calon mengundurkan diri tanpa alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengganti semua biaya administrasi yang telah dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Penggantian biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Panitia Pemilihan disertai dengan bukti setoran dengan tembusan kepada Pemerintah Desa dan BPD.
- (4) Besarnya biaya penggantian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan besarnya biaya yang telah dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan mulai pendaftaran sampai pengundian nomor urut untuk masing-masing calon Kepala Desa.

Pasal 19

Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) maka proses pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan dengan diikuti oleh calon Kepala Desa yang ada.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat salah satu calon Kepala Desa yang meninggal dunia atau berhalangan tetap sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa maka Panitia Pemilihan mengadakan penjaringan kembali.
- (2) Penjaringan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa.
- (3) Penjaringan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 7 (tujuh) hari sejak hari diumumkan adanya pendaftaran kembali Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 21

Dalam hal terjadi pengunduran diri calon Kepala Desa dan/atau penjaringan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) maka hasil pengundian nomor urut yang sudah dilaksanakan dibatalkan dan dilaksanakan pengundian ulang.

BAB VIII KAMPANYE

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa dapat melaksanakan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Kampanye calon Kepala Desa dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pertemuan dalam ruangan tertutup;
 - b. pertemuan ditempat terbuka;
 - c. pembagian dan/atau pemasangan brosur maupun atribut lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Waktu kampanye dilaksanakan pada siang hari
- (2) Masa kampanye dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari

Pasal 24

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari
- (2) Masa tenang berlangsung sejak berakhirnya masa kampanye sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara

Pasal 25

- (1) Larangan dalam kampanye:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. membagi-bagikan / menjanjikan pemberian uang, barang dan/atau fasilitas kepada calon pemilih;
 - c. menghina calon Kepala Desa lain, seseorang, suku, agama, ras ataupun golongan;
 - d. menghasut atau mengadu domba perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
 - e. menggunakan kekerasan, ancaman atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang dan/atau kelompok masyarakat;
 - f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa lain;
 - g. menggunakan fasilitas pemerintah dan sarana ibadah;
 - h. membuat keresahan dalam masyarakat;
 - i. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - j. melanggar jadwal kampanye yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan;
 - k. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
 - l. melibatkan aparat Pemerintah Desa , anggota BPD dan/atau pejabat Lembaga Kemasyarakatan
- (2) Calon Kepala Desa yang masih menjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa dalam melaksanakan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus melaksanakan cuti.
- (3) Cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati dan bagi Perangkat Desa diberikan oleh Kepala Desa.

**BAB IX
PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA**

Bagian Kesatu
Pemungutan Suara

Pasal 26

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberikan surat undangan kepada semua penduduk Desa yang berhak memilih dengan mencantumkan nomor pilih, waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibawa oleh pemilih pada waktu datang ke tempat pemilihan.
- (3) Ukuran dan bentuk kotak suara dan bilik suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 27

- (1) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan dapat menunjuk salah satu percetakan atau pihak lain.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penunjukan yang ditanda tangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan pimpinan percetakan atau pihak lain yang ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Bahan, bentuk, format dan ukuran serta jumlah surat suara yang akan dicetak ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Jumlah surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap, dan ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah per seratus) dari jumlah pemilih tersebut.
- (3) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai cadangan untuk mengganti surat suara yang rusak, cacat dan/atau keliru memilih.
- (4) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
- (2) Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Setiap orang yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai hak 1 (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (4) Pemilihan dilaksanakan pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Pemilihan dilaksanakan di dalam Desa yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Pada saat pemungutan dan penghitungan suara, para calon Kepala Desa harus berada di tempat pemilihan untuk mengikuti seluruh proses pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 31

- (1) Penduduk Desa yang berhak memilih wajib membawa surat undangan yang telah diterima pada saat hari pemungutan suara.
- (2) Surat undangan diberikan kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan mencatatnya di dalam buku daftar hadir sesuai dengan urutan kehadiran.
- (3) Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih, Panitia Pemilihan dapat meneliti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas diri lainnya yang sah dari yang bersangkutan.
- (4) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara masing-masing calon Kepala Desa menunjuk saksi sesuai kebutuhan Panitia Pemilihan.
- (5) Penunjukan saksi dilakukan oleh para calon Kepala Desa secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan Panitia Pemilihan.

Pasal 32

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para saksi dan pemilih yang sudah hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong kemudian menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan pemanggilan satu per satu kepada para pemilih untuk melaksanakan pencoblosan surat suara berdasarkan urutan kehadiran.
- (3) Pemilih yang hadir hanya diberikan 1 (satu) lembar surat suara.
- (4) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa surat suara dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada panitia pemilihan.

Pasal 33

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila pemilih yang telah memasuki bilik suara ternyata surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak untuk menukarkan dengan surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan selama surat suara belum dimasukkan ke dalam kotak suara.

- (3) Penukaran dengan surat suara yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan 1 (satu) kali apabila kerusakan dan/atau kecacatan surat suara disebabkan oleh pemilih sendiri.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 34

- (1) Terhadap pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain, ketua Panitia Pemilihan menugaskan anggota Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tinta pada salah satu jari tangan.
- (3) Jenis dan kualitas tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua Penghitungan Suara

Pasal 36

- (1) Setelah pemungutan suara selesai maka ketua Panitia Pemilihan pada hari itu juga segera membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk disaksikan oleh para calon dan para saksi.
- (2) Untuk mengetahui sah atau tidaknya surat suara, Panitia Pemilihan melakukan penghitungan satu demi satu surat suara yang masuk dengan menyebutkan nama calon dan/atau nomor urut calon.
- (3) Penyebutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tegas dan jelas sehingga dapat diikuti oleh para saksi dari masing-masing calon dan oleh seluruh pemilih yang hadir.
- (4) Untuk suara yang sah maupun tidak sah Panitia Pemilihan mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi dan pemilih yang hadir.

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang yang diikuti oleh calon-calon yang mendapat jumlah suara terbanyak yang sama tersebut.

- (3) Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemilihan pertama.
- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap diperoleh hasil yang sama, maka Panitia Pemilihan melakukan pemilihan ulang sampai diperoleh calon yang mendapat suara terbanyak.

Pasal 38

- (1) Pencoblosan surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. terdapat tanda tangan ketua Panitia Pemilihan dan stempel Panitia Pemilihan pada surat suara;
 - c. yang dicoblos hanya satu tanda gambar;
 - d. mencoblos tepat atau dalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - e. mencoblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon;
 - f. mencoblos pada salah satu garis kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon;
 - g. mencoblos menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pencoblosan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sah.
- (3) Pencoblosan surat suara juga dinyatakan tidak sah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. terdapat tulisan atau coretan tambahan;
 - b. surat suara rusak sehingga sebagian surat suara sobek / hilang yang disebabkan selain karena dicoblos dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Alasan-alasan yang menyebabkan pencoblosan kartu suara tidak sah diumumkan kepada pemilih sebelum pemungutan suara dan secara tertulis dipasang di dekat tempat pemungutan suara yang mudah dilihat oleh para pemilih.

Pasal 39

- (1) Setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan, maka Ketua Panitia Pemilihan bersama-sama dengan para calon Kepala Desa dan saksi menandatangani berita acara jalannya pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara.
- (2) Apabila salah satu calon atau lebih tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan cukup meminta alasan tidak bersedia menandatangani dan menuliskannya dalam berita acara dimaksud.
- (3) Tidak ditandatanganinya berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi jalannya proses pemilihan Kepala Desa.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyampaikan berita acara jalannya pemungutan dan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi sesuatu yang mengakibatkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan / dilanjutkan, maka pemilihan Kepala Desa ditunda selambat - lambatnya 1 (satu) bulan.
- (2) Penundaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan melalui musyawarah BPD.

**BAB X
PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN**

Pasal 41

- (1) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

**BAB XI
PELANTIKAN**

Pasal 42

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan di hadapan masyarakat
- (3) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan sumpah / janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah /berjanji :

- bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik - baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
- bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;dan
- bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus - lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 43

Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB XII
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 44

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa diperoleh dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
 - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 - c. bantuan masyarakat Desa atau bantuan lain yang tidak bersifat mengikat.
- (2) Panitia Pemilihan mempertanggungjawabkan biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya diarahkan untuk unit biaya administrasi, pengadaan bahan cetakan dan biaya rapat koordinasi.

BAB XIII
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 45

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan;
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan oleh Keputusan Pengadilan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.
- (5) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (6) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (7) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

- (8) Apabila Kepala Desa telah habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan belum dapat dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (9) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila :
 - a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Keputusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 47

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Keputusan Pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1), maka Bupati atas usul Camat menunjuk Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya sebagai pelaksana tugas Kepala Desa sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Tugas dan kewajiban pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 49

Selama Kepala Desa diberhentikan sementara menerima 100% (lima puluh persen) dari penghasilan / gaji yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 50

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik menjadi Kepala Desa ternyata dalam masa jabatannya mendaftarkan diri dan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri, diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

**BAB XIV
TINDAKAN PENYIDIKAN**

Pasal 51

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati;
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didahului dengan pemberitahuan lisan atau melalui alat komunikasi.
- (5) Dalam persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilaksanakan.

**BAB XV
PANITIA PENGAWAS**

Pasal 52

- (1) Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh BPD melalui musyawarah BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Anggota Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak- banyaknya 5 (lima) orang.
- (4) Anggota Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Tokoh Masyarakat.
- (5) Panitia Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memberikan petunjuk teknis yang diperlukan kepada Panitia Pemilihan;
 - b. mengawasi proses pencalonan Kepala Desa;
 - c. mengawasi jalannya pemilihan dan penghitungan suara serta mengambil langkah-langkah penyelesaian bersama Panitia Pemilihan apabila diperlukan.

**BAB XVI
MEKANISME PENGADUAN DAN
PENYELESAIAN MASALAH**

**Bagian Kesatu
Mekanisme Pengaduan**

Pasal 53

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas oleh masyarakat dan Calon Kepala Desa.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan atau tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dari alamat saksi-saksi;
 - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pengawas selambat - lambatnya 3 (tiga) hari sejak kejadian.
- (4) Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pengawas.

Bagian Kedua Penyelesaian Masalah

Pasal 54

- (1) Penyelesaian masalah pemilihan Kepala Desa diselesaikan oleh Panitia Pengawas.
- (2) Apabila masalah tersebut tidak bisa diselesaikan oleh Panitia Pengawas, maka diserahkan kepada BPD untuk diajukan ke tingkat lebih tinggi secara berjenjang.

BAB XVII SANKSI PELANGGARAN

Pasal 55

- (1) Apabila dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terdapat pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi calon yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat diberikan sanksi oleh Panitia Pengawas setelah meminta pertimbangan dari BPD dan/atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 08 Nopember 2006

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

ttd

Drs. SUMANTRI
Pembina Utama Muda
Nip. 510 041 971

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIGID AGUS HARI BASOEKI,SH,MSi
Pembina Tingkat I
Nip. 510 111 075

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 53 maka perlu mengatur ketentuan tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Atau Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud hubungan keluarga vertikal sampai derajat kedua adalah

- a. kakek atau nenek;
- b. bapak atau ibu;

c. anak

d. cucu

Yang dimaksud hubungan keluarga horizontal sampai derajat kedua adalah:

a. istri/suami

b. mertua

c. saudara kandung istri/suami

d. kakak atau adik kandung;

e. anak dari kakak atau adik kandung;

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Jadwal dan tata cara kampanye dibuat dengan memperhatikan tempat dan waktu serta situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Huruf o
Cukup Jelas

Huruf p

Karena / mengingat tanda gambar berupa foto calon maka undian hanya untuk menentukan nomor urut calon. Bentuk dan jenis tanda gambar ditentukan oleh Panitia Pemilihan

Huruf q

Cukup Jelas

Huruf r

Cukup Jelas

Huruf s

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Diterbitkan oleh Kepolisian setempat

Huruf d

Dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau tanda bukti lahir yang sah sebagai penduduk Desa bersangkutan.

Huruf e

- Yang dimaksud putra desa adalah orang yang lahir di desa setempat dan orang tua kandungnya penduduk desa setempat.
- Dibuktikan dengan surat keterangan silsilah keluarga yang disahkan oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Huruf f

Dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

Huruf g

Dibuktikan dengan foto copy Akte kelahiran atau keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan yang dilegalisir Pejabat yang berwenang

Huruf h

Yang dimaksud dengan "Dokter adalah Dokter Pemerintah

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Polri

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Dituangkan dalam pernyataan tertulis

Huruf o

Yang dimaksud dengan "paling lama 10 (sepuluh) tahun" adalah masa jabatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Atau Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Yang dimaksud dengan "dua kali masa jabatan" adalah seseorang yang sudah dilantik sebagai Kepala Desa sebanyak dua kali.

Huruf p

Dituangkan dalam pernyataan tertulis

Huruf q

Cukup Jelas

Huruf r

Dituangkan dalam pernyataan tertulis

Huruf s

Cukup Jelas

Dituangkan dalam pernyataan tertulis

Ayat (2)

Dibuktikan dengan surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia Pemilihan yang menyatakan identitas diri dan kesediaan menjadi calon Kepala Desa dengan menyerahkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Panitia.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Penyaringan dilakukan dengan meneliti kelengkapan persyaratan Bakal Calon

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Dalam hal tanda gambar berupa foto calon maka undian hanya untuk menentukan nomor urut calon. Bentuk dan jenis tanda gambar ditentukan oleh Panitia Pemilihan

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Nomor pemilih yang dicantumkan dalam surat undangan sesuai dengan nomor pemilih pada Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan

Ayat (2)

Dalam surat undangan harus disebutkan Surat Undangan harus dibawa saat pemungutan suara untuk diganti dengan kartu suara di tempat pemungutan suara

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "harus berada di tempat pemilihan" adalah duduk pada kursi calon yang dilengkapi dengan foto dan nomor urut Calon.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Panitia Pemilihan menyediakan formulir saksi dalam pemilihan Kepala Desa yang diisi dan ditandatangani oleh Calon.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan halangan fisik lain adalah tidak bisa berjalan, tidak mempunyai kedua belah tangan dan/atau kedua belah kaki

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Sumpah/janji dilaksanakan menurut agama / kepercayaan calon Kepala Desa terpilih dihadapan anggota BPD dan Tokoh Masyarakat, kecuali bila pelantikan dilakukan secara bersama-sama di tempat tertentu dengan calon Kepala Desa terpilih dari Desa lain.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Biaya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan untuk biaya administrasi pemilihan Kepala Desa.

Huruf c

Bantuan dapat berasal dari calon dengan diumumkan secara transparan kepada BPD dan calon lain

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas
